

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEKANISME LAYANAN TANPA
TURUN (*DRIVE THRU*)**



OLEH:

**MENTARI PUTRI LIJAYA, S.H.
NIM. 032014253016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021
TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEKANISME LAYANAN TANPA
TURUN (*DRIVE THRU*)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

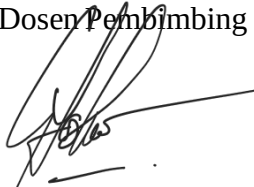
**Oleh:
MENTARI PUTRI LIJAYA, S.H.
NIM. 032014253016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 28 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn
NIP. 198401052014041003

Dosen Pembimbing Kedua:



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M
NIP. 198109152006041002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 20 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**

**Anggota : 1. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
NIP. 196808101992031002
2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001
3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003.
4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hani', is written over the list of members.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mentari Putri Lijaya, S.H.
NIM : 032014253016

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Mentari Putri Lijaya, S.H.
NIM. 032014253016

MOTTO

**“KAMU BISA SAJA MENUNDA PEKERJAANMU
TAPI TIDAK DENGAN WAKTU”**

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik, Notaris mempunyai Kewenangan Atribusi yang artinya bahwa pemberian Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang. Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit yang dilakukan dengan mekanisme layanan tanpa turun (*drive thru*) merupakan suatu inovasi baru yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19, yang mana dalam penandatanganan Akta perjanjian tersebut telah disediakan 3 (tiga) *booth*/tenda untuk masing-masing pihak *Developer*, Bank, dan Notaris, para penghadap yang menandatangani Akta Perjanjian tersebut tidak perlu turun dari kendaraannya (mobil/motor). Hal menimbulkan beberapa potensi permasalahan yakni berkaitan dengan pembacaan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut dan autentifikasi identitas para pihak dalam hal ini para penghadap (Bank dan Debitur) dan kedudukan saksi instrumenter, serta dasar kewenangan Notaris dalam melakukan Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dengan mekanisme layanan tanpa turun (*drive thru*). Karakteristik Akta Notaris sebagai Akta Autentik yakni, pertama Akta Autentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, kedua dihadiri oleh para pihak, ketiga kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris, dan keempat dihadiri oleh dua orang saksi, kecuali wasiat. Akta Autentik merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk pembuktian dipengadilan, nilai kekuatan pembuktian terdiri atas 3 (tiga) macam yakni kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan kehilangan Autentisitasnya atau terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan apabila terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan Akta, yang mana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Notaris wajib membacakan Akta dihadapan para penghadap, dan saksi, Pasal 39 UUJN yang berkaitan dengan autentifikasi identitas para pihak, Pasal 40 UUJN mengenai kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan Akta dan Pasal 44 UUJN yang menyatakan bahwa segera Akta tersebut dibacakan maka Akta tersebut segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Tanggung gugat Notaris terhadap status Akta Autentik yang terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan ialah berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Adapun dasar gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan ialah Pembuatan Melanggar Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

Kata Kunci: Penandatanganan Akta, Perjanjian Kredit, Tanggung jawab Notaris.

ABSTRACT

Notaries are public officials authorized to make Authentic Deeds, Notaries have Attribution Authority, which means that the granting of Notary Authority is based on the Act. The signing of the Deed of Credit Agreement which was carried out with a drive thru service mechanism was a new innovation carried out during the Covid-19 pandemic, in which 3 (three) booths/tents were provided for the developer during the signing of the Deed of agreement, Banks, and Notaries, the appearers who signed the Deed of Agreement do not need to get out of their vehicles (cars/motorcycles). This raises several potential problems, namely relating to the reading and signing of the Deed of Credit Agreement and authentication of the identities of the parties in this case the appearers (Banks and Debtors) and the position of the instrumenter witnesses, as well as the basis of the authority of the Notary in signing the Deed of Credit Agreement with a service mechanism without descending (drive thru). The characteristics of a Notary Deed as an Authentic Deed are, firstly, the Authentic Deed is made before an authorized official, the second is attended by the parties, the third is that both parties are known or introduced to the Notary, and the fourth is attended by two witnesses, except for a will. Authentic Deed is one of the evidences used to prove in court, the value of the power of proof consists of 3 (three) namely the strength of outward, formal, and material proof. An Authentic Deed has perfect and binding evidentiary power, will lose its authenticity or be degraded into a private deed if there is a procedural violation in the making of the Deed, which based on Article 16 paragraph (1) letter m UUJN Notaries are required to read the Deed in front of the appearers, and witnesses. Article 39 of the UUJN which relates to the authentication of the identities of the parties, Article 40 of the UUJN concerning the position of instrumentair witnesses in making the Deed and Article 44 of the UUJN which states that as soon as the Deed is read, the Deed will be immediately signed by the appearers, witnesses, and a Notary. The Notary's responsibility for the status of the Authentic Deed which has been degraded to a private deed is in the form of reimbursement of costs, losses and interest. The basis for the lawsuit filed by the aggrieved party is the unlawful act regulated in Article 1365 BW.

Keywords: *Signing of Deed, Credit Agreement, Responsibility of Notary's.*

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*)”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. **Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. **Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. **Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.**, dan **Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.**, selaku dosen pembimbing tesis dan tim penguji yang telah memberikan dukungan, bimbingan, waktu, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

5. **Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan** Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan ilmu pengetahuanyang tak pernah pamrih kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, **Bapak Kondradus Lijaya** dan **Ibu Dewi Arimbi Ballo** yang selalu mencurahkan cinta, pengorbanan, dukungan, dan doa untuk penulis. Tak lupa kedua adik tercinta, **Syaloom Lijaya** dan **Bintang Lijaya** yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, dukungan dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan dalam memperoleh gelar ini **Vani** dan **Mbak Dewi** yang senantiasa memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya bagi penulis sendiri, dan pembaca pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 22 Desember 2021

Penulis

Mentari Putri Lijaya

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 6487);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hubungan Kausalitas antara Potensi Permasalahan, Akibat Hukum, dan Bentuk Pertanggung jawaban Notaris

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian	9
4.1 Manfaat Teoritis.....	9
4.2 Manfaat Praktis	9
5. Metode Penelitian.....	10
5.1 Tipe Penelitian	10

5.2 Pendekatan Masalah.....	10
5.2.1 Pendekatan Perundang-undangan.....	10
5.2.2 Pendekatan Konseptual	11
5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
5.3.1 Bahan Hukum Primer	11
5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	13
5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN MEKANISME LAYANAN TANPA TURUN (*DRIVE THRU*)

2.1 Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (<i>Drive Thru</i>).....	16
2.1 Pembacaan Akta Perjanjian Kredit Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (<i>Drive Thru</i>).....	27
2.3 Penandatangan Akta Perjanjian Kredit Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (<i>Drive Thru</i>).....	31

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN MEKANISME LAYANAN TANPA TURUN (*DRIVE THRU*)

3.1 Karakteristik Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.	37
3.2 Akibat Hukum Penandatangan Akta Perjanjian Kredit Yang Tidak Memenuhi Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	44
3.3 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Status Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan	56

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	69

DAFTAR BACAAN